



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI
INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR
DENGAN
KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS
MERDEKA MAGANG / PRAKTEK KERJA

Nomor : **187/MOA-TI/ISB-AL/X/2024**

Nomor : **8/HM.03.4-PKS/19/2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-10-2024) bertempat di pangkalpinang telah ditandatangi oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. Chandra Kirana, M.Kom : **Ketua Program Studi Teknik Informatika** Fakultas Teknologi Informasi ISB Atma Luhur yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknologi Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur** untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Husin, S.Pd., M.Pd : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** yang berkedudukan di Jl. Mentok No.313 A, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta bidang sains komputer dan bisnis digital di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Magang Mahasiswa ISB Atma Luhur yang merupakan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Rektor ISB Atma Luhur tentang Pemberlakuan Kurikulum Kampus Merdeka Nomor 041/ISB-AL/REK/VII/2000 Tertanggal 1 Juli 2020.

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **TUJUAN KERJASAMA**

1. Terwujudnya pengembangan dan pembinaan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan magang supaya terlatih dalam menghadapi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam dunia kerja;
2. Terwujudnya peningkatan aspek pendidikan dan penelitian;
3. Terciptanya hubungan profesional, sinergis, saling menguntungkan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerjasama yang terdiri dari :

1. Pemagangan dalam proses belajar-mengajar;
2. Pemagangan penelitian;
3. Pemagangan pengembangan keilmuan Transfer Kredit.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan sesuai pasal 2;
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

HAK PIHAK PERTAMA :

1. Memperoleh kemudahan perizinan dalam program pemagangan;
2. Menerima hasil evaluasi mahasiswa magang dari PIHAK KEDUA;
3. Memperoleh jaminan proses magang yang berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan;
4. Memperoleh supervisor/mentor untuk mendampingi mahasiswa / kelompok mahasiswa selama magang;
5. Memperoleh hak dan jaminan kepada mahasiswa magang sesuai peraturan perundangan (keselamatan kerja, honor magang, dan hak karyawan magang);
6. Menerima sertifikat atau bukti kualifikasi bahwa mahasiswa telah menyelesaikan program magangnya.

HAK PIHAK KEDUA :

1. Mendapatkan dan Memanfaatkan hasil kerja mahasiswa magang;
2. Memberlakukan tata tertib dan kode etik PIHAK KEDUA;
3. Mengadakan training bagi mahasiswa magang.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

1. Mengizinkan PIHAK KEDUA memperoleh hasil kerja mahasiswa magang;
2. Mentaati tata tertib dan kode etik PIHAK KEDUA;
3. Mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memberikan *training* kepada mahasiswa magang.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

1. Memberi kemudahan perizinan dalam program pemagangan;
2. Menilai kinerja mahasiswa selama magang;
3. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dengan bidang keilmuan;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4. Menyediakan supervisor/mentor untuk mendampingi mahasiswa / kelompok mahasiswa selama magang;
5. Memberikan hak dan jaminan kepada mahasiswa magang sesuai peraturan perundangan (keselamatan kerja, honor magang, dan hak karyawan magang);
6. Memberi sertifikat atau bukti kualifikasi bahwa mahasiswa telah menyelesaikan program magangnya.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama akan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangi dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
2. Jangka waktu pelaksanaan program magang bagi mahasiswa adalah selama 6 bulan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 FORCE MAJUERE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerjasama ini;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah;
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PENUTUP

Demikianlah Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Perjanjian kerjasama ini. Dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama	Pihak Kedua